



PEMERINTAH KOTA MALANG



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

(SPP)

TAHUN 2015



UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA MALANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA MALANG
NOMOR : 188.451 / / 35.73.310 / 2015
TANGGAL : JANUARI 2015

STANDART PELAYANAN PUBLIK

I. PENDAHULUAN

Standart Pelayanan Publik adalah suatu ukuran baku dan tolak ukur yang dipergunakan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan dan Aturan Penilaian Kualitas Pelayanan sebagai Komitmen atau Janji dari Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat untuk memberikan Pelayanan yang berkualitas.

Berpedoman pada Pengertian tersebut, maka Dinas Perhubungan selaku unsure Pelaksana Otonomi Daerah dibidang perhubungan, perlu menetapkan Standart Pelayanan Publik dalam rangka terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas (Prima) yang merupakan satu cirri pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan Aparatur.

Dalam upaya mewujudkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 44 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang, dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik dapat dilakukan melalui UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam Pelaksanaan Program di Sektor Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Malang, melalui :

VISI

“ Terwujudkan Sistem Transportasi yang Selamat, Tepat Guna, Berdaya Guna dan Mendukung Pembangunan Daerah “

MISI

Dalam Rangka mewujudkan Visi, maka Dinas Perhubungan Kota Malang, memiliki Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan Kualitas SDM Perhubungan dan Kelembagaan.
- Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Sarana Perhubungan
- Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Prasarana Perhubungan
- Meningkatkan Penetapan Landasan Hukum dan Penggunaan Tehnologi Informasi dibidang Transportasi
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang

MOTTO

- Kami bertekad Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
- Ketertiban, Kelancaran, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat adalah Tujuan kami
- Selalu Siap bila dibutuhkan setiap waktu

RUANG LINGKUP

Pelayanan Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis / Rekomendasi dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

JENIS - JENIS PELAYANAN

Pelayanan administrasi melayani Pengujian Kendaraan Bermotor`

A. UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 11 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

a. Persyaratan Administrasi yang harus dilengkapai :

1. Formulir permohonan uji;
2. Fotokopi identitas pemilik kendaraan bermotor/surat keterangan kepemilikan badan usaha/instansi;
3. Foto kopi STNK;
4. Foto kopi Buku Uji;
5. Foto kopi Trayek/ Ijin Usaha;
6. Surat rekomendasi(uji tipe, uji mutu, numpang uji, mutasi);
7. Gesekan nomer rangka/mesin;

b. Waktu Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

- | | |
|--|-------------|
| 1. Pendaftaran | = 2 menit |
| 2. Pra Uji/ Pemeriksaan Identitas Kendaraan/ Pemeriksaan Fisik | = 5 menit |
| 3. Pemeriksaan Smoker Tester | = 45 detik |
| 4. Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan (Pit Lift) | = 2 menit |
| 5. Pemeriksaan lampu – lampu | = 3 menit |
| 6. Slip Tester | = 1,5 menit |
| 7. Penimbangan Kendaraan/ Axle Load Tester | = 30 detik |
| 8. Pemeriksaan Brake Tester | = 45 detik |
| 9. Pemeriksaan Spido Meter Tester | = 2 menit |
| 10. Analisis dan Penetapan Hasil Pengujian | = 1,5 detik |

11. Pengujian Buku Uji dan Kartu Induk	= 2 menit
12. Pengecatan Plat Samping	= 10 menit
13. Pengetokan Plat Uji	= 2 menit
14. Pembayaran Retribusi Uji	= 30 detik
15. Penyerahan Buku Uji + Plat Samping (tanda uji)	= 30 detik
	<u>34 menit</u>

c. Biaya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Untuk biaya Uji, Penetapan dan Tanda Uji sebagai berikut :

- a. Pengujian kendaraan JBB > 3.500 Kg Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - b. Pengujian kendaraan JBB \leq 3.500 Kg Rp. 60.500 (enam puluh ribu lima ratus rupiah).
2. Ganti Buku Uji Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
 3. Penggantian buku uji hilang atau rusak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Prosedur Pengajuan :

1. Pemilik kendaraan mendaftarkan ke loket pendaftaran;
2. Pemilik kendaraan melakukan proses pengujian oleh petugas;
3. Pengujian kendaraan oleh petugas Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Penentuan lulus uji kendaraan oleh petugas;
5. Jika tidak lulus uji kendaraan dikembalikan kepada pemilik untuk perbaikan;
6. Jika kendaraan dinyatakan lulus uji maka pemilik melakukan pembayaran retribusi dan akan diberikan tanda lulus uji berupa (buku uji, plat uji dan tanda samping);
7. Jika kendaraan dinyatakan tidak lulus uji maka akan dikembalikan ke pemilik untuk dilakukan perbaikan selama 2 x 24 jam.

e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh Pemohon :

1. Buku Uji Kir
2. Plat Uji Kir.
3. Tanda Samping.

f. Pelayanan Informasi dan Pengaduan :

Dinas Perhubungan Kota Malang, Jalan Raden Intan No. 1 Malang Telp. (0341) 491140, email : dishub@malangkota.go.id, Facebook : dishubmalangcity.

g. Tempat dan Waktu Pembayaran

1. Tempat Pembayaran :

Tempat Pembayaran Retribusi dilayani pada Loker Pembayaran Retribusi / Pajak di Jalan Raya Karanglo No. 71 Malang

2. Waktu Pembayaran

- Hari Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 12.00 WIB
- Hari Jum'at : 08.00 s/d 11.00 WIB

h. Sarana dan Prasarana

1. Ruang tunggu
2. Papan informasi pelanggan
3. Tempat parkir
4. Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Alat uji kendaraan bermotor

i. Kompetensi Petugas :

1. Memahami teknik kendaraan bermotor
2. Memahami peraturan dan teknik pengujian kendaraan bermotor
3. Sertifikasi pendidikan dan pelatihan penguji
4. Jenjang kompetensi :
 - Penguji Kendaraan bermotor Pemula.
 - Penguji Kendaraan bermotor Pelaksana.
 - Penguji Kendaraan bermotor Pelaksana lanjutan.
 - Penguji Kendaraan bermotor Penyelia.

j. Pengawasan Internal

1. Pengawasan penerimaan retribusi
2. Pengawasan pelaksanaan uji kendaraan

k. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

1. Penerimaan pengaduan
2. Pengecekan kendaraan
3. Pembuatan berita acara
4. Tindak lanjut

l. Jumlah Pelaksana

1. Penguji = 9 Orang
2. Administrasi = 6 Orang

m. Jaminan Pelayanan

Dinas Perhubungan akan memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan siap menerima pengaduan dan banding atas pelayanan Pengujian kendaraan .

n. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Dinas Perhubungan Kota Malang menjamin kepastian produk yang diberikan kepada pemohon pelayanan uji kir kendaraan

o. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Terjaminnya keamanan dan keselamatan pengguna kendaraan bermotor di jalan.
2. Tercapainya kelestarian lingkungan hidup.
3. Tersedianya data tentang kendaraan bermotor.
4. Capaian penyetoran retribusi dibanding dengan potensi/target.
5. Penyesuaian penyetoran retribusi dengan buku dan plat uji yang diserahkan.
6. Pengaduan dari masyarakat pengguna fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor.

KEPALA
UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KOTA MALANG

SUKENDARI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19641002 199103 2 007

JALUR PROSEDUR LAYANAN



ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

